

No. 268/IAT-U/SU-S1/2022

**PEMIKIRAN MUSTHAFA UMAR TENTANG
RIBA DALAM SURAT AL-BAQARAH
DALAM TAFSIR AL-MA'RIFAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**MAI APRIANTI
NIM: 11830222894**

**Pembimbing I
Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H. / 2022 M.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **PEMIKIRAN MUSTHAFA UMAR TENTANG RIBA DALAM SURAH AL-BAQARAH DALAM TAFSIR AL-MA'RIFAH**

Nama : Mai Aprianti
Nim : 11830222894
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush.
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Edi Herhanto, Lc. M.A.
NIP. 130817043

Mengetahui

Penguji III

Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag.
NIP. 19580523 198703 1 003

Penguji IV

Dr. H. Agustiar, M. Ag.
NIP. 19710805 199803 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag

Dr. Sukiyat, M.A

Dosen Pembimbing Skripsi

A.n. **Mai Aprianti**

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

A.n. Mai Aprianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Mai Aprianti**. (Nim: 11830222894) yang berjudul: **Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Kitab Tafsir Al-ma'rifah** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 Oktober 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Pembimbing II,

Dr. Sukiyat, M.A
NIP. 119701010 200604 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mai Aprianti
Tempat /Tgl. Lahir : Alim, 04 Mei 1999
NIM : 11830222894
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Kitab Tafsir Al-ma'rifah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,




Mai Aprianti
NIM. 11830222894

MOTTO

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?”

(QS. Al-‘Ankabut (29): 2)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Rasulullah yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Kitab Tafsir Al-ma'rifah dan bagaimana hal tersebut bisa dijadikan sebagai perbaikan keadaan Masyarakat saat ini. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Arwi Ama dan Ibunda Siti Aminah yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, yang mana keduanya telah susah payah memberi dukungan dan Doa penuh kepada penulis baik dari segi material dan non material. Dan juga kepada kedua saudara/i penulis yaitu Edi Purnama, Fitriana Ningsih, Nurhakim, S.E, Supriadi S.E. Nurmala, S.Pd yang selalu mengingatkan, mendukung dan memberi masukan kepada penulis. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.
- Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
- Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, Ma., Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur M.I.S., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.



Ayahanda H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ayahanda Afriadi Putra, S. Th.I., M. Hum selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

Ayahanda Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag selaku pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan. Dan selaku pembimbing satu yang telah membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ayahanda Dr. Sukiyat, M.A selaku pembimbing dua yang telah membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018, khususnya rekan-rekan kelas IAT E yang MasyaAllah keren-keren dan baik hati. Mereka yang sudi bertukar pikiran, berbagi dan saling memotivasi dalam segala hal. Teruntuk sahabat- sahabat penulis khususnya Depi Yuliasari, dia selalu beri dukungan dan semangat kepada penulis meskipun kami berjauhan karena pendidikan. Hayatun Nufus, S.Ag juga selalu memberi dukungan dan support kepada penulis yang bersedia mengantar wawancara dan lainnya, teman-teman keluarga Asta yang selalu bersama dalam keadaan sedih dan bahagia Nia,Lilis, Ica dan Weni, Hafizhah, keluarga lnhuuaa yang asik dan ramah Maulan si Qori'ah cantik nan imut, Syekh Riki dan Syekh Ibnu, juga mentor dari awal proposal Afzico Muhammad Candra yang sudi meminjamkan penulis bukunya kitab Tafsir Al-ma'rifah dan masukan luarbiasa, Welly, Afifah, Eli,kak riska, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semuanya baik, selalu membantu, dan mendoakan penulis dalam menggali informasi apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih juga terkhususnya kepada Bapak Rinaldo S.Ag yang telah membantu di awal pemilihan judul tanpa disadari, semoga tesisnya cepat selesai dan berjalan lancar.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya.

Pekanbaru, November 2022
Penulis

MAI APRIANTI
NIM. 11830222894

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... iv
DAFTAR TABEL vi
PEDOMAN TRANSLITRASI vii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang 1
 B. Penegasan Istilah 5
 C. Identifikasi Masalah 6
 D. Batasan Masalah 6
 E. Rumusan Masalah 6
 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
 G. Sistematika Penulisan 7
BAB II LANDASAN TEORITIS
 A. Kerangka Teori..... 9
 a. Definisi Riba 9
 b. Macam-macam Riba 10
 c. Ayat-ayat Tentang riba 13
 d. Ancaman bagi pelaku riba 15
 e. Hikmah Pengharaman Riba 15
 f. Teori-teori yang Berkaitan dengan Riba 16
 B. Riwayat Mufassir Musthafa Umar 22
 a. Biografi Musthafa Umar 22
 b. Riwayat Pendidikan 22
 c. Karya-karya Musthafa Umar..... 23
 C. Tinjauan Kepustakaan 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sumber Data Penelitian.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Riba Dalam Tafsir Al-Ma'rifah	31
1. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Riba.....	31
2. Penafsiran Ayat-ayat tentang Riba dalam Tafsir Al-Ma'rifah	33
3. Illat Terhadap Riba	43
4. Aplikasi, transaksi, dan aktivitas yang Dianggap Mengandung Riba	45
5. Langkah Konkrit Musthafa Umar dalam Meninggal Riba	46
B. Riwayat Musthafa Umar dan Kitab Tafsir Al-Ma'rifah	48
1. Latar Belakang Penulisan.....	48
2. Sistematika Penulisan	49
3. Corak Penafsiran.....	50
4. Jenis Penafsiran.....	51
5. Sumber Penafsiran	52
6. Contoh Penafsiran	53
7. Validitas Penafsiran	53
8. Komentar Terhadap Tafsir Al-Ma'rifah	54


BAB V PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Ayat-ayat Tentang Riba	31
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ع	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	Z
س	=	S
س	=	sy
س	=	s / s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

= a
= i
= u

Vokal Panjang

اَ = ā
يَ = ī
وُ = ū
اَو = aw
اَي = ay

Contoh

تَكَاتُر = takātsur
يَاهِيْجُ = yahīj
تَعْلَمُوْنَ = ta'lamūn
سَوْفَ = sawf
عَيْنَ = 'ayn



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

Kata *alīf-lam alta'rif* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.

Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).

Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffaraḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.

Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:

- a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
- b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
- c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pemikiran Musthafa Umar tentang riba dalam Kitab Tafsir Al-Ma'rifah. Riba secara bahasa adalah pertambahan (*ziyadah*). Riba diklaim dapat membantu kesulitan-kesulitan ekonomi, dan mempermudah dalam transaksi, padahal riba mendatangkan banyak keburukan bagi pemberi dan penerima riba. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan dan dijelaskan bahkan tidak hanya pada satu surat tetapi beberapa surat dalam Al-Qur'an menyebutkan pengharaman riba secara jelas, seharusnya tidak akan ada praktek riba yang dilakukan, tetapi realitanya masih banyak praktik dan aktivitas-aktivitas berbau riba dengan nama dan bentuk yang sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga mampu menarik banyak pihak, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana pemikiran Musthafa Umar tentang riba, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan keadaan masyarakat saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang riba dalam Tafsir Al-Ma'rifah dan bagaimana pemikiran Musthafa Umar tentang riba dalam Tasir Al-Ma'rifah. Penelitian ini menggunakan metode Tahlili dengan kajian pustaka (*Library Research*) dan pendekatan kualitatif. Sumber data primernya adalah kitab Tafsir Al-Ma'rifah dan sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, skripsi, wawancara, video kajian Youtube Musthafa Umar dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah Musthafa Umar menafsirkan bahwa riba adalah pertambahan (*ziyadah*) dan hukumnya adalah haram, disebabkan adanya pengambilan tambahan lain tanpa ada penggantinya. Ada dua jenis riba yakni Riba *An-Nasiiah*, yaitu pertambahan uang atau barang yang dipinjamkan pada masa tertentu. Dan Riba *Al-Fadhl*, maknanya pertambahan uang atau barang yang dijual. Sebab pengharaman riba adalah karena pengambilan tambahan daripada manusia lain tanpa ada penggantinya. Bentuk Pemikiran musthafa Umar tentang riba adalah riba hukumnya haram hal itu untuk menegaskan bahwa pelarangan itu sebagai bukti orang tersebut beriman dengan meninggalkan yang dilarang Allah. Pemikiran Musthafa Umar tidak hanya berupa tafsirnya tetapi juga berupa implementasi di kehidupannya seperti, ikut andil dalam mensyariahkan Bank Riau KEPRI, Pondok Tafaquhnya dan lain-lain.

Kata Kunci: Pemikiran, Riba, Tafsir Al-Ma'rifah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis discusses Musthafa Umar's thoughts on usury in the Book of Tafsir Al-Ma'rifah. Riba in language is an increase (ziyadah). Riba is claimed to be able to help economic difficulties, and facilitate transactions, even though usury brings a lot of harm to the giver and recipient of usury. In the Al-Qur'an it has been mentioned and explained not even in one letter but several surahs in the Qur'an mentioning the prohibition of usury clearly, there should be no practice of usury, but in reality there are still many practices and activities. smells of usury, with names and forms that have been modified in such a way as to be able to attract many parties, so it is interesting to investigate further about how Mustafa Umar's thought about usury, so that it can be used as a reference for improving the current state of society. The formulation of the problem in this research is how to interpret the verses about usury in Tafsir Al-Ma'rifah and how Musthafa Umar thinks about usury in Tasir Al-Ma'rifah. This study uses the Tahlili method with a literature review (Library Research) and a qualitative approach. The primary data source is the book of Tafsir Al-Ma'rifah and the secondary data sources are books, journals, theses, interviews, videos of Mustafa Umar's Youtube studies and writings related to the theme of the research discussion. The results of this study are Mustafa Umar interprets that usury is an increase (ziyadah) and the law is haram, due to other additional taking without any replacement. There are two types of usury, namely Riba An-Nasiiah, namely the addition of money or goods lent at a certain time. And Riba Al-Fadhl, which means an increase in money or goods sold. Because the prohibition of usury is due to additional taking from other humans without any replacement. Musthafa Umar's form of thinking about usury is that usury is unlawful, it is to emphasize that the prohibition is proof that the person has faith by leaving what Allah has forbidden. Musthafa Umar's thoughts are not only in the form of his interpretation but also in the form of implementation in his life, such as taking part in the Islamic Banking of Riau KEPRI, Pondok Taqquhnya and others.

Keywords: Thinking, Usury, Al-Ma'rifah interpretation

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

يتناول هذا البحث حول أفكار مصطفى عمر عن الربا في كتاب تفسير المعرفة. والربا في اللغة هي الزيادة. يُزعم أن الربا قادر على المساعدة في الصعوبات الاقتصادية، وتسهيل المعاملات، على الرغم من الربا يجلب الكثير من الضرر لمناخ ومقتضى الربا. لقد تم ذكره وشرحه في القرآن ليس حتى في سورة واحدة ولكن في عدة سور في القرآن يذكر تحريم الربا بوضوح، ولا ينبغي أن يكون هناك ممارسة للربا، ولكن في الواقع لا يزال هناك العديد من الممارسات والعمليات الربا، بأسماء وأشكال تم تعديلها بحيث تكون قادرة على جذب العديد من الأطراف، لذلك من المثير للاهتمام أن يبحث كيف أفكار مصطفى عمر عن الربا، بحيث يمكن استخدامه كمرجع لتحسين الوضع الحالي للمجتمع. تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية تفسير آيات الربا في تفسير المعرفة وكيف يفكر مصطفى عمر عن الربا في تفسير المعرفة. استخدم هذا البحث على الطريقة التحليلية مع مراجعة الأدبيات (بحث مكتبة) ومنهج نوعية. مصدر البيانات الأساسية هو كتاب تفسير المعرفة ومصادر البيانات الثانية هي الكتب والمجلات والأطروحات والمقابلات ومقاطع الفيديو الخاصة بدراسات مصطفى عمر على يوتيوب وكتابته المتعلقة بموضوع البحث. ونتائج هذا البحث هي يفسر مصطفى عمر أن الربا هي الزيادة وحكمه حرام، بسبب أخذ إضافي آخر دون أي بديل. الربا نوعان: الربا النسيئة، أي الزيادة في الأموال أو البضاعة المقرضة في وقت معين. والربا الفضل، هي زيادة المال أو البضاعة في البيع. أسباب تحريم الربا لأن أخذ إضافيا من البشر غيره دون بديل إن طريقة تفكير مصطفى عمر في الربا هي أن الربا حرام، وهو التأكيد على أن النهي دليل على الإيمان الإنساني بترك ما حرم الله. أفكار مصطفى عمر ليست فقط في شكل تفسيره ولكن أيضًا في شكل التنفيذ في حياته، مثل المشاركة في تشريعية المصرفية رباو كيبيري، ومعهدة تفقه وغيرها.

الكلمات الأساسية: الفكر، الربا، تفسير المعرفة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi didasarkan pada cara pandang “*surviving of the fittest*”, akan tetapi bagi seorang muslim aktivitas ekonomi dilandasi oleh “*khoirunnas anfa’uhum linnasi*” (tidak memikirkan diri sendiri dan merugikan orang lain tetapi berusaha memberi manfaat sebaik-baiknya bagi banyak pihak). Tetapi realitanya umat Islam lebih mengedepankan aktivitas ekonomi berdasarkan cara pandang, tanpa memikirkan orang lain dan juga larangan Allah Swt.

Al-Qur’an merupakan wahyu yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad saw. agar dijadikan pedoman hidup. Di Era yang semakin pesat ini, budaya dan perkembangan masyarakat telah berinteraksi dengan ayat-ayat-Nya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diamanatkan-Nya dapat diterapkan pada situasi dan kondisi.¹ Al-Qur’an berisi pesan-pesan Allah kepada manusia yang harus dipatuhi. Mematuhi pesan-pesan tersebut berdampak kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²

Al-Qur’an mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan dirinya.³ Dan bagian dari Nash yang dijadikan pijakan hukum umat Islam tentang kemashlahatan manusia seluruhnya. Salah satu permasalahan yang sangat berkaitan erat dengan hubungan sosial masyarakat adalah riba.⁴ Riba dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai pertukaran dengan keringanan sehingga dilarang oleh Al-Qur’an.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 1, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. xx.

² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: AMZAH), hlm. xi.

³ Zulhelmy bin Mohd. Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), hlm. 11.

⁴ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Cet-2, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2001), hlm. 25.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran : 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat, Umar bin Khatab pernah menyesalkan karena Rasulullah saw. wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai riba. Tetapi dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk. Riba mendorong manusia agar menyimpang dari jalan yang benar. Karena pelaku riba diperbudak oleh harta sehingga dia berusaha mendapatkan harta dari semua jalan untuk mencapai tujuannya itu. Riba sendiri tumbuh pada manusia yang rakus harta, seperti tumbuhnya laba dan kikir. Dua macam penyakit yang disebabkan adanya kerusakan dan kekikiran.⁵

Di dalam Al-Qur’an telah disebutkan dan dijelaskan bahkan tidak hanya pada satu surat tetapi beberapa surat dalam Al-Qur’an, bahwa riba hukumnya riba adalah haram, seharusnya tidak akan ada praktek riba yang dilakukan, tetapi realitanya masih banyak praktik dan aktivitas-aktivitas berbau riba, dengan nama dan bentuk yang sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga mampu menarik banyak pihak.

Praktik riba yang terjadi saat ini diklaim dapat membantu kesulitan-kesulitan ekonomi, dan mempermudah dalam transaksi, padahal riba mendatangkan banyak keburukan bagi pemberi dan penerima riba. Hal ini bisa terjadi karna kurangnya pemahaman tentang konsep riba itu sendiri, hingga kurangnya peduli umat muslim dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

Banyak Usaha yang dilakukan para ulama untuk mengetahui ilmu mengenai riba salah satunya dengan memahami dan menafsirkan Al-Qur’an. Sehingga bermunculanlah berbagai penafsiran mengenai riba sebagai wujud apresiasi intelektual dan cinta pada ajaran agama islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. yang tercantum dalam Al-Qur’an.

⁵ Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, cet II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), hlm. 26.

Salah satu ulama tafsir yang ikut andil adalah Musthafa Umar dengan kitab tafsirnya yang berjudul Al-Ma'rifah. Merupakan salah satu karya monumental mufassir Riau yang ditulis selama Musthafa Umar berdakwah. Tafsir ini ditulis untuk kebutuhan dan untuk membantu umat islam Indonesia yang mempunyai minat untuk mengetahui isi Al-Qur'an, yang tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. Juga untuk membantu mubaligh ataupun juru dakwah yang mempunyai kemampuan bahasa arab namun kurang pengetahuannya, agar mereka tidak canggung dalam menyampaikan ataupun memahami maksud dari isi Al-Qur'an itu.

Kehadiran Tafsir Al-Ma'rifah ini tentu saja menambah khazanah intelektual Islam bidang tafsir pada umumnya juga kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia khususnya di Riau, Musthafa Umar merupakan mufassir satu-satunya di Riau yang telah melahirkan kitab tafsir sendiri. Dalam kaitannya dengan penafsiran Al-Ma'rifah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, maka dalam pembahasan ini penulis mengkhususkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan riba yang selanjutnya penulis hubungkan dengan keadaan yang terjadi, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan masyarakat.

Perbedaan Musthafa Umar dengan yang lainnya, Musthafa Umar Mufassirin satu-satunya di Riau yang memiliki Kitab Tafsir sendiri, serta memiliki kapasitas ilmu agama dan pengetahuan yang cukup luas. Ciri khas Musthafa Umar yang menarik adalah menggunakan Bahasa Melayu yang ringkas sehingga terkesan sederhana namun sarat dengan makna. Sesuai arti dari kitab tafsirnya "Al-Ma'rifah" yang senada dengan Makrifat yang artinya pengetahuan, menjelaskan bahwa tafsir ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga menjadi penyucian jiwa dan pembentukan karakter, serta fokus perbaikan keadaan masyarakat saat ini.⁶

Salah satu konsep atau tema yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah tentang riba. Tema ini, meski terbilang relatif klasik (baca: sudah banyak yang

⁶ Musthafa Umar, Wawancara, (Ma'had Tafaquh, 5 Oktober 2022).

membahas), namun bukan bukan berarti menjadi wacana yang kering untuk selalu kita singgung dan kita perdebatkan. Justru dalam wacana itu, dapat memantapkan religiusitas kita apabila dihadapkan dengan wacana kontemporer. Maka dari itu penulis membahas pemikiran “Musthafa Umar tentang Riba dalam Kitab Tafsir Al-Ma’rifah”. Karena Musthafa Umar dalam kitab tafsirnya menggunakan pendekatan-pendekatan kontemporer, dan merujuk untuk perbaikan keadaan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Kata يَمْحَقُ bermakna memusnahkan dengan secara perlahan-lahan, yaitu memindahkan daripada suatu keadaan kepada keadaan lebih buruk lagi, seterusnya menuju kemusnahan. Maka boleh jadi Allah memusnahkan pemakan riba tanpa si pemakan tersebut menyadarinya. Maka hakikatnya hendaklah difahami sehingga tidak tertipu dan terpedaya, menyangka diri dalam keadaan baik rupanya menuju kepada keburukan.⁸

Dari segi penafsiran juga, Musthafa Umar memiliki ciri khas tersendiri dimana di dalam kitab tafsirnya tidak dibuat beberapa asbabun nuzul, dan penafsiran perkata hanya ada beberapa. Hal ini ternyata memiliki tujuan tersendiri yakni, tidak dibuatnya asbabun nuzul di beberapa ayat yakni tafsir Al-Ma’rifah sendiri bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat (Islahul Musytamak) bukan dalam rangka menyampaikan peristiwa, jadi apabila asbabun nuzul suatu ayat dianggap dapat membantu memperbaiki keadaan masyarakat maka digunakan, jika tidak ada tidak digunakan. Begitu pula halnya dengan dalam menafsirkan kata dalam ayat, apabila ada kata yang menarik yang perkataan itu bisa untuk Islahul Musytamak, dan menyentuh maka diambil.⁹

⁷ Musthafa Umar, Tafsir Al-Ma’rifah, Jilid III, hlm.98.

⁸ Ibid. hlm. 98.

⁹ Musthafa Umar, wawancara, Ma’had Tafaquh, 5 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musthafa Umar dalam kehidupan sehari-hari sangat mempraktekan dan menerapkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis terutama mengenai riba ini. Hal ini terlihat dari Musthafa Umar kehidupan sehari-harinya seperti di Pondoknya Ma'had Tafaquh digunakan Baitul Mal Tafaquh untuk membantu pekerja jika membutuhkan uang tanpa adanya riba, Musthafa Umar juga merupakan pencetus slogan "Riau Tanpa Riba, dan Musthafa Umar juga terlibat dalam konversinya Bank Riau Kepri ke Syariah juga program Baitul Mal Al-Kaffah di Masjid An-Nur merupakan wadah peminjaman tanpa riba juga dimana beliau menjadi pembimbing dan penasehat.¹⁰

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pemikiran Musthafa Umar sebagai upaya perbaikan keadaan masyarakat, dengan bercermin dari yang dilakukan Musthafa Umar dan tertuang dalam Tafsirnya. Penting dilakukan, karena Al-Qur'an pedoman manusia sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir terhadap riba sehingga dapat meninggalkannya.

Memperhatikan persoalan di atas, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Musthafa Umar tentang Riba yang terkandung dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Al-Ma'rifah. Mengingat persoalan riba saat ini terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang riba dan mana yang tidak. Masyarakat juga cenderung mengabaikan permasalahan riba karena kurangnya pemahaman yang menjelaskan yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang, dan dampak riba itu sendiri dalam kehidupan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dalam bersikap terhadap riba dan solusi aktivitas ekonomi tanpa riba.

B. Penegasan Istilah

Pemikiran: adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.¹¹

¹⁰ Musthafa Umar, Wawancara, (Ma'had Tafaquh, 5 Oktober 2022).

¹¹ Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik, (Pusat Bahasa, 2008).

Musthafa Umar: adalah mufassir Riau yang mempunyai kitab tafsir Al-Ma'rifah.

Riba: merupakan tambahan (bertambah) dan berkembang, bersifat komulatif yang memberatkan salah satu pihak.¹²

Al-Ma'rifah: yaitu kitab Tafsir yang ditulis oleh Musthafa Umar.

C. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul terkait judul penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep riba dalam Al-Qur'an?
2. Apa ancaman bagi pelaku riba?
3. Bagaimana fenomena riba yang terjadi di era kontemporer ini?
4. Kapan sesuatu tambahan itu dikategorikan riba?
5. Mengapa riba berdampak terhadap merosotnya ekonomi suatu Negara?
6. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang riba dalam tafsir Al-Ma'rifah
7. Apa Urgensi pemikiran Musthafa Umar tentang riba dalam Kitab Tafsir Al-Ma'rifah?

D. Batasan Masalah

Ada beberapa surat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang riba, akan tetapi agar pembahasan fokus pada satu titik, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji hanya pada surat Al-Baqarah ayat 275-279 dalam Tafsir Al-ma'rifah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep riba menurut Musthafa Umar?
2. Apa metodologi penafsiran yang digunakan Musthafa Umar dalam Kitab Tafsir Al-Ma'rifah?

¹² Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba dalam Syariah Islam (Solo: Al-Tibyan,2002), hlm. 70-71

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep riba menurut Musthafa Umar
- b. Untuk mengetahui metodologi penafsiran yang digunakan Musthafa Umar dalam Kitab Tafsir Al-Ma'rifah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis dalam segi akademis dapat memberikan sumbangsih penelitian dan pemikiran baru serta dapat melengkapi hasil dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Dari berbagai jurnal, artikel, skripsi, dan tesis tidak ada yang membahas secara spesifik mengenai riba menurut Mustha Umar dalam kitab Tafsirnya, baik secara teori maupun praktiknya. Dengan demikian maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.
- b. Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah pengetahuan dibidang tafsir terkait pemikiran Musthafa Umar tentang riba dalam tafsir Al-Ma'rifah.
- c. Hikmah pelarangan Riba karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, kiranya dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk seluruh umat Muslim dalam menentukan sebuah keputusan dalam hal ekonomi terkhusus, peminjaman.
- d. Persoalan Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Musthafa Umar tentang riba dalam tafsir Al-Ma'rifah, sekaligus sebagai salah satu syarat agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka penulis perlu menyusun sistematika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik, tersusun rapi dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan kerangka teori yang berisi tinjauan tentang riba dalam Al-Qur'an, yang meliputi definisi, klasifikasi (pembagian), dan ancaman (balasan) pelaku riba dalam Islam serta ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an. Selain itu juga berisi tinjauan kepustakaan yang meliputi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: Dalam penelitian ini berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV Merupakan bab penyajian dan analisis data, yang berisikan pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V Merupakan bab penutup, yang berisikan simpulan, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Untuk meneliti pemikiran Musthafa Umar, maka penulis menggunakan pendekatan teori sebagai berikut:

a. Riba

1. Definisi Riba

Riba adalah tambahan tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما).¹³

Riba secara etimologi berasal dari kata *Riba-yarbu-ribaan* berarti bertambah dan berkembang. Dalam syari'at Islam secara bahasa, riba diartikan tambahan (*ziadah*), sifatnya komulatif (*adh'afan mudha'afan*) yang memberatkan salah satu pihak.¹⁴ Riba juga dimaknakan sebagai pertambahan (*ziyadah*), sebab pengharaman riba karena adanya pengembalian tambahan daripada orang lain tanpa adanya pengganti.¹⁵ Makna tambahan dalam riba berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Di dalam kamus sendiri, riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.¹⁶

Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah, hal ini didasarkan pada nas-nas yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba. Riba adalah sama dengan *rente* istilah ini berasal dari Belanda, yang lebih dikenal dengan istilah Bunga. Fuad Muhammad Fachruddin mengatakan *rente*

¹³ Abu Muhammad Dwiono, Selamat Tinggal Bank Konvensional (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011), 74-75.

¹⁴ Shalih Fauzan bin al-Fauzan, Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'ah Islam (Solo: Al-Tibyan), 2002, hlm.70-71.

¹⁵ Musthafa Umar, Tafsir Al-Ma'rifah, Jilid III, hlm.93-94.

¹⁶ Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?(Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hlm.94.

adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan yang meminjam.

Sedangkan menurut ulama ahli fiqh, definisi riba sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafi, riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.
- b. Golongan Syafi'i, Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- c. Golongan Maliki, mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada illat-nya. Menurut mereka illat-nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.
- d. Golongan Hambali, Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.

Macam-Macam Riba

Riba itu hanya terjadi pada makanan, uang, emas, dan perak. Riba tidak akan terjadi pada transaksi selain empat hal tersebut, karena empat hal itulah yang menjadi 'illat haramnya riba. Nabi bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya'ir dibarter dengan gandum sya'ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai." [H.R. Muslim]¹⁷

1. Riba Menurut Ulama

- a. Riba *Fadhal*, yaitu menjual uang dengan uang, makanan dengan makanan yang sama jenisnya, yakni satu diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi melebihi bayarannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

Artinya: "janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali sama banyak, dan janganlah kamu melebihi sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak kecuali sama banyak, dan janganlah kamu melebihi sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual darinya (emas atau perak) yang tidak ada dihadapanmu dengan yang ada dihadapanmu".

- b. Riba an-Nasi'ah, yaitu bunga yang diterima orang berpiutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan bayaran yang diisyaratkan sebelumnya. Riba an-Nasi'ah tergambar dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Isi kandungan ayat tersebut mengajarkan, "ambillah uang sejumlah yang dipinjamkan, jangan meminta bunganya walaupun jatuh tempo diperpanjang."

¹⁷ HR. Muslim. Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, Subul As-Salam, Jilid III, (Bandung: Dahlan, t.th), hlm.37.

Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Riba Qard} (ربا القرض) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid),
2. dan Riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Pada Masa Jahiliyah, Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah sebagai berikut:
 - a. Riba Pinjaman, yaitu yang dilakukan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: “ Tangguhkanlah hutangku, aku akan menambahkannya”. Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang mengatakan seperti hal tersebut maka penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau timbangannya jika berupa bahan. Menurut Qatadah riba orang jahiliyah adalah seseorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah waktunya.
 - b. Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus bayar dengan bunga. Di masyarakat Arab berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya, dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸
 - c. Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan. Ibnu Hajar Al-Haitimi mengatakan, ” Riba nasi’ah adalah riba yang populer di masa jahiliyah. Karena biasanya, seseorang

¹⁸ Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Jika tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.¹⁹

Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur'an

Kata riba dalam Al-Quran ditemukan terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah (275, 276,277, 278), Ali-'Imran (130), An-Nisa' (161), dan Al-Rum (39). Tiga surat pertama adalah "Madaniyyah" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Al-Rum adalah "Makiyyah" (turun sebelum beliau hijrah).

a. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

¹⁹ Washilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Vol. 1 No 1 Juni, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

- c. Al-Baqarah : 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

- d. Al-Baqarah : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

- e. Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

- f. Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا ۚ فِي ۙ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ - ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

g. An-Nisa' : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

4. Ancaman bagi pelaku (memakan) riba

Allah melarang suatu hal pasti adadampak buruk yang ditimbulkan, sama halnya dengan pengharaman riba adalah karna banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan, seperti:

- Orang-orang pemakan riba seperti kemasukan setan dan gila serta memusnahkannya.²⁰
- Disebut sebagai orang yang kafir dan pembuat dosa yang besar.²¹
- Allah dan rosul-Nya akan memerangi orang-orang pemakan riba.²²
- Rusaknya ekonomi baik personal maupun pada hal yang lebih besar lagi seperti negara.
- Menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat bekerja saling tolong menolong.

5. Hikmah Diharamkannya Riba

Sayyid Sabiq mengemukakan empat macam hikmah riba itu diharamkan, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Musthafa Umar, Tafsir Al-Ma'rifah, Jilid III, hlm.97.

²¹ Ibid,hlm. 100.

²² Ibid,hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Transaksi riba menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong-menolong antarsesama. Padahal Islam mengajarkan agar saling tolong menolong dan mengasihi.
- b. Transaksi riba itu jika dibiarkan membuat orang malas bekerja karena merasa sudah cukup dengan bunga uang yang diterima dari orang-orang yang berutang. Padahal, Islam mengajarkan agar umatnya rajin bekerja dan berusaha.
- c. Praktik riba merupakan sarana penjajahan ekonomi yang dilakukan.
- d. Islam mengajak umat ini agar memberi utang kepada saudaranya secara baik (qardhul hasan) dengan tidak meminta bunga, tetapi dengan mengharapkan pahala yang besar dari Allah swt.
- e. Agar manusia selamat dunia akhirat, dan Allah menghendaki kezhhaliman dan penindasan jangan sampai berlaku.²³

6. Teori-teori yang digunakan terkait riba**a. Teori Linguistik**

Teori Linguistik digunakan untuk mengetahui makna riba di dalam Al-Qur'an. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk beluk bahasa pada umumnya.²⁴ Untuk memudahkan mempelajarinya, para ahli bahasa membuat ruang lingkup pembahasan ilmu bahasa, yang meliputi: *Fonologi, morfologi, etimologi, filologi, semantic, sintaksis, dan kesusastraan*.

Dalam kajian ini penulis menggunakan teori ilmu bahasa bagian semantik (*ilmu dalalah*). *Ilmu al-dalalah* atau yang kita kenal dengan istilah semantik merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang makna. Dengan titik temu bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik atau *ilmu al-dalalah* merupakan

²³ Musthafa Umar, Wawancara, Ma'had Tafaquh, 5 Oktober 2022.

²⁴ <http://sastra33.blogspot.co.id/2011/06/linguistik-1.html>, diakses pada tanggal 8 juni 2022, pukul 06.56 wib.

bagian dari linguistik. Ruang lingkup ilmu ini mencakup kajian tentang arti kata, baik berupa kosakata maupun dalam bentuk kalimat bahkan lebih luas dari itu.²⁵ Karena semantik adalah sebuah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna, maka penulis menggunakan teori tersebut untuk menganalisis makna riba sesuai dengan topik penelitian ini.

Riba secara etimologi berasal dari kata *Riba-yarbu-riiban* yang berarti bertambah dan berkembang.²⁶ Riba secara bahasa maknanya pertambahan (*ziyadah*).²⁷

b. Teori Ushul Fiqh

Teori Ushul Fiqh digunakan untuk mengetahui hukum dalam ayat riba. Teori yang digunakan adalah kaidah *nahy* dalam ushul fiqh untuk mengetahui larangan riba. *Nahy* adalah tuntunan yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan dan larangan yang datangnya dari syar'i yang telah dituangkan dalam nash yaitu Al-Qur'an dan *al-Hadis*.²⁸

Nahy adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.²⁹

Didalam penelitian ini ayatnya hanya menunjukkan larangan, jadi penulis hanya akan merinci lebih dalam pembahasan *nahy*. Dalam melarang suatu perbuatan, Allah memakai berbagai redaksi kalimat, yang terdapat di dalam penelitian ini diantaranya:

²⁵ Eva Ardinal, *Konsep Hubungan Lafazh dan Makna*, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2016, hlm. 2.

²⁶ Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba dalam Syari'ah Islam*, (Solo:Al-Tibyan,2002),hlm. 70-71.

²⁷ Musthafa Umar, *Tafsir Al-Ma'rifah*, Jilid III, hlm.93.

²⁸ http://www.slideshare.net/taufikrahman/annahyu-ushul-fiqih-b?from_action=save, diakses pada tanggal 8 juni 2022, pukul 07. 29 wib.

²⁹ Dr. Yazid Imam, MA, *Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqih*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial,2016), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Larangan dengan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan diharamkan. Seperti dalam QS. Al-Baqarah:275

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁰

2. Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntunan untuk meninggalkan, seperti dalam QS. Al-Baqarah:278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.³¹

3. Larangan menggunakan kata kerja *mudhori* yang disertai huruf *lam nahy* dan bentuk larangan hukum haram. seperti dalam QS. Ali-Imran:130

ۙ اٰيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: ““Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

4. Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri seperti dalam QS. Al-Baqarah: 276

ۙ بِمَحَقِّ اللّٰهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰرٍ اٰتِيْمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”³²

³⁰ Musthafa Umar, Tafsir Al-Ma’rifah, Jilid III, hlm.91.

³¹ Ibid, hlm.102.

³² Ibid, hlm.97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada teori Ushul Fiqh Nahy terdapat beberapa kaidah yaitu:

1. Kaidah Pertama (Nahy Menunjukkan Haram)

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Pada

asalnya nahi itu menunjukkan haram”.

Menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah ini, apabila tidak ada dalil yang memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram. Jumhur ulama menetapkan hukum asal larangan itu adalah haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan.

Selain sighat *nahy* mengandung keharaman, ia juga dapat mengandung makna lain, bila ada qarinah yang menunjukkannya. Seperti:

- a. Nahy bermakna makruh
 - b. Nahy bermakna harapan (doa), seperti pada QS. al-Baqarah (2):286
 - c. Nahy bermakna petunjuk (irsyad), seperti pada QS. al-Maidah (5):101
 - d. Nahy bermakna penjelasan akibat (bayan al-Aqibah), seperti pada QS. Ali Imran (3): 169
 - e. Nahy bermakna keabadian (dawam), seperti pada QS. Ibrahim (14):42
 - f. Nahy bermakna memberikan keputusan (ta'yis), seperti pada QS. al-Tahrim (66): 7
 - g. Nahy bermakna menghibur (I'tinas), seperti pada QS. al-Taubah (9): 51
2. Kaidah Kedua (Larangan Sesuatu, suruhan bagi kebalikannya)

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

“Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya”

Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya”.

Contoh: Firman Allah Swt. لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

“Janganlah kamu mempersekutukan Allah ... (QS. Luqman, 13).

Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah Swt, sebagai kebalikan larangan mensekutukan-Nya.

3. Kaidah Ketiga (Larangan yang Mutlak)

أَكْصَلُ فِي النَّهْيِ الْمَطْلُوقِ يَقْتَضِي التَّكَرُّارَ فِي جَمْعِ الزَّمَنِةِ

Larangan yang mutlak menghendaki berkekalan dalam sepanjang masa” Dalam suatu larangan yang berbentuk mutlak, baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya, baru mencapai hasil yang sempurna, apabila dijauhi yang membinasakan itu selama-lamanya. Dalam kaitan pengulangan, ketentuan *nahy* berbeda dengan ketentuan *amr*, *nahy* menghendaki adanya pengulangan setiap larangan, sebab larangan itu menimbulkan kerusakan.

4. Kaidah Keempat (Larangan Dalam Urusan Ibadah)

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُنْتَهِي عَنْهُ فِي عِبَادَاتِ

Larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah”.

Untuk mengetahui mana yang *syad* dan mana yang batil dalam urusan ibadah, harusnya setiap orang itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

5. Kaidah Kelima

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُنْتَهِي عَنْهُ فِي الْعُقُودِ

Larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Misalnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad jual belinya tidak sah, karena yang diperjualbelikan tidak jelas dan belum memenuhi rukun jual beli. Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan setiap waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Sosiologi

Teori sosiologi ini digunakan untuk mengetahui fenomena riba yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teori yang ketiga menggunakan teori konflik dan teori interaksi simbolik. Teori konflik ini merupakan bagian dari Teori Sosiologi.³³

Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali menyeruak sebagai hakikat yang dikonotasikan negatif. Terlepas dari asumsi yang muncul ini hanya sebagai hipotesis dalam menganalisis fenomena sosial, namun tetap saja keberadaan konflik masih juga didudukkan sebagai hal yang memilukan bagi pribadi-pribadi yang menganalisisnya dari garis sudut pandang. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran yang muncul dari para pakar khususnya para sosiolog pun menguraikan probabilitas eksistensi ini.³⁴

Teori konflik ini mengkaji dampak riba dalam kehidupan, diantara dampaknya adalah: menimbulkan permusuhan antara pribadi, mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong menolong dengan sesama manusia, dan sektor ekonomi dapat menyebabkan krisis keuangan, terjadinya pengelompokan kekayaan dan kesenjangan ekonomi.

Teori interaksi simbolik memfokuskan pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain bertujuan untuk untuk menganalisis masyarakat dalam skala besar.³⁵ Sebagai contoh, kita menyaksikan pelarangan riba sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, hal itu sudah disepakati oleh para ulama dan umat muslim. Hal ini diajarkan kepada seluruh umat Islam bahwasanya riba itu haram. Artinya pelarangan ini sudah diterapkan dalam interaksi sosial. Tetapi realitanya saat ini tetap saja banyak umat muslim yang melanggar hal tersebut. Kajian ini melihat bagaimana tindakan yang dilakukan berulang tanpa terjadi secara

³³ DRS. Selvie M.Tumengkol,MSI, Karya Ilmiah: Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri, (Manado: USR,2012), hlm.1.

³⁴ Mas'udi, *Akar-akar Teori Konflik*, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan .Volume 3, No.1, Juni 2015, hlm. 179.

³⁵ <http://business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/>, diakses pada tanggal 8 juni 2022, pukul 08.46 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebetulan, tindakan itu memperkuat adanya pemaknaan yang benar-benar telah bergeser di benak pelaku riba tersebut.

Itulah sebabnya teori konflik dan interaksi simbolik diperlukan dalam penelitian ini agar dampak riba diketahui secara mendalam, bagaimana riba yang sudah menyebar pada zaman sekarang, dengan melihat kondisi sosial masyarakat.

B. Riwayat Mufassir Musthafa Umar

Biografi Musthafa Umar

Dr. Musthafa Umar, Lc.,M.A, lahir di Riau, Indonesia tahun 1967. Musthafa merupakan seorang ulama tafsir yang berasal dari Desa Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Musthafa Umar memiliki 4 orang anak.

Musthafa Umar juga mempunyai karya tafsir al-Qur'an yang berjudul *Tafsir Al-Ma'rifah*. Musthafa Umar menulis kitab ini sejak tahun 1998 di Malaysia, ini masih berupa lembaran buletin khutbah Jum'at sebanyak 4 halaman, pada awalnya untuk menjadi catatan para jamaah sebagai catatan. Setelah dikumpulkan dalam rentang waktu dijadikanlah dalam bentuk buku, dimana dalam 1 juz ada 56 buletin ketika disatukan menjadi 224 halaman.³⁶

Saat ini Musthafa Umar aktif berdakwah di Riau, Malaysia serta berbagai kota di Indonesia, dan membina kelompok belajar Tafaquh di Pekanbaru, Riau.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan awal di Kampung kelahiran. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur, Indonesia dan selesai pada tahun 1987. Selanjutnya, melanjutkan Sarjana Muda di Universitas Al-Azhar, Mesir jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan selesai 1994. Setelah menyelesaikan SI, Musthafa Umar mendapat gelar Doktoral di Universitas Islam Antar

³⁶ Musthafa Umar, wawancara, (Ma'had Tafaquh, 5 Oktober 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangsa Malaysia, jurusan Daakwah dan selesai tahun 2000. Kembali Musthafa Umar melanjutkan S3 di Universitas Malaya Malaysia, jurusan Al-Qur'an dan Hadis, Akademi Pengajian Islam pada tahun 2009, dengan judul tesis “ Metode ‘Aqliyyah Ijtima’iyyah: Kajian Terhadap Tafsir Al-Sya’rawi”.

Karya-karya Musthafa Umar

1. Tafsir Al-Qur'an (Kitab Tafsir Al-Ma'rifah) 3 juz.
2. Buku sifat dua puluh
3. Buku Asmaul Husna
4. Buku Sunnatullah (3 jilid).
5. Buku 30 Perkara Penting Dalam Hidup
6. Buku Cara Mudah Belajar Bahasa Arab
7. Buku Himpunan Zikir Daripada Al-Qur'an dan Hadis
8. Buku Perjalanan Hidup Manusia
9. Buku Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Qur'an dan Hadis
10. Buku Hakikat Mati
11. Buku Iktibar Daripada Perang Bosnia
12. Kajian Online Kitab Tafsir Al-Ma'rifa melalui Youtube sebanyak 20 Juz.
13. Kajian dalam bentuk Mp3, CD, dan DVD.

C. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan bagian isi pendahuluan yang memuat kajian literatur yang relevan dengan tema penelitian.³⁷ Tinjauan pustaka juga sebagai penjelasan singkat mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya, tentang masalah atau tema yang sejenis, sehingga diketahui posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti.³⁸

³⁷ Moh.Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 143.

³⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 11.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas tentang Riba, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang Pemikiran Musthafa Umar tentang riba dalam Kitab *Tafsir Al-Ma'rifah*. Sedangkan kajian tentang pemikiran tentang riba yang berhubungan pemikiran *Mufassir* lainnya dalam kitab Tafsirnya dan beberapa penelitian yang berkenaan dengan tulisan ini telah dilakukan oleh beberapa penulis, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi “Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj”. Skripsi ini ditulis oleh Ulvah Kholidatul Jannah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riba adalah pemberian yang jelek, dan akan mendapat murka dari Allah. Perbuatan riba yang berlipat ganda mendapat kecaman bagi pelaku riba bahwa perbuatannya merupakan kedzaliman yang besar. ganda bukan berarti menjadi halal hukumnya. Pada penelitian ini lebih menekankan kepada keadilan dalam aspek ekonomi yang fokus pada penafsiran ayat-ayat riba dalam tafsir Al-Munir tidak turut menekankan kepada keperbaikan kemasyarakatan dan tidak ada pendapat langsung dari penulis kitab tafsirnya.

2. Tesis “Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”. Tesis ini ditulis oleh Megawati Mahasiswa dari Institut PTIQ Jakarta jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini pada tahun 2020. Dalam tafsir klasik, riba ditafsirkan dalam bentuk transaksi pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. Sedangkan pada tafsir-tafsir kontemporer, riba ditafsirkan dengan mengedepankan unsur yang menjadikan riba itu diharamkan, yaitu unsur penindasan terhadap kaum lemah serta lebih menekankan pada tujuan diharamkannya riba itu sendiri. Penelitian ini memiliki pemikiran bahwa tidak semua penambahan dalam sebuah pinjaman atau transaksi termasuk riba.³⁹

³⁹ Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, hlm. xii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal “Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)”. Jurnal ini ditulis oleh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Harun. Penelitian ini menerangkan bahwa riba dalam Al-Qur’an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan hanya kepada debitor yang sangat membutuhkan. Illat pelarangan riba dalam Al-Qur’an bukan hanya sekedar kelebihan ataupun penambahan jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Dalam pemikirannya, M. Quraish Shihab menekankan pada pemahaman kontekstual, dimana tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.⁴⁰ Akan tetapi tidak ada menyinggung pemikiran Musthafa Umar tentang riba.

4. Jurnal “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an”. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Ghofur dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari ayat-ayat al-Qur’an mengenai riba, ulama sepakat riba sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami inti pelarangan tersebut. Pelarangannya memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil. Di samping itu, sistem riba ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam. Tetapi di dalam penelitian tidak fokus terhadap bidang penafsiran tetapi lebih ke hukum.

Jurnal “Telaah Makna Akl Pada Ayat Riba Di Dalam Al-Qur’an”. Jurnal ini ditulis oleh Ummi Churrotin Nafi’ah mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, pada tahun 2018.

⁴⁰ Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur’an)*, (Surakarta, 2015), hlm. 38.

Hasil penelitian ini adalah makan riba (*Akl Riba*) diartikan dengan menternakan uang, juga diartikan dengan mencari keuntungan atau cari makan. Makan riba diserupakan dengan mengambil untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan. Pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu selalu susah, walaupun bunga uang dari riba itu telah berjuta-juta. Memakan riba maksudnya mengambil manfaat dan berkah dari riba.⁴¹ Penelitian ini menekankan pada *Akl* pada ayat riba, tetapi tidak menyinggung upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meninggalkan riba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ Umami Churrotin Nafi'ah, *Telaah Makna Akl pada Ayat Riba di Dalam Al-Qur'an*, (Ponorogo, 2018), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan penelitian.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka (*Library Research*), yaitu usaha untuk memperoleh data dalam perpustakaan.⁴³ Berasal dari perpustakaan baik buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Jenis Ini diambil karena lebih memaksimalkan hasil yang diinginkan, sebab menggambarkan secara komprehensif sumber-sumber perpustakaan, dan pemikiran yang dimaksud dan hasil yang nyata, digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.⁴⁴

Laporan penelitian kualitatif memiliki faktor yang jelas, yaitu fokus dalam masalah, pilihan perspektif, dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang tergambar dalam rancangan penelitian. Dengan kata lain, ada masalah dipecahkan dengan metodologi tertentu, menghasilkan kajian dan simpulan kajian.⁴⁵

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode *tahlili* (analisis) dengan Pendekatan Maudhu'i. *Tahlili* adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana

⁴² Surahman, dkk, Metodologi Penelitian (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 1.

⁴³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 9.

⁴⁴ M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁴⁵ Nengah Suandi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016), hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, penafsir membahas mengenai *sabab an-Nuzul* (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari rosul, sahabat, atau tabi'in.⁴⁶

B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder: Sumber data primernya adalah sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, kemudian buku karangan dari tokoh atau Mufassir itu sendiri, yaitu tafsir Al-Ma'rifah karya Musthafa Umar. Kitab Tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab tafsir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan catatan-catatan,

⁴⁶ Abd. Ah-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12.

buku-buku, jurnal, hasil wawancara dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik serta tulisan-tulisan pada situs Internet mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.⁴⁷

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Musthafa Umar tentang riba dengan menggunakan metode *tafsir Tahlili*. Oleh karena itu, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah menelusuri langsung surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang berkaitan dengan riba dalam Al-Qur'an dan dalam kitab Tafsir Al-Ma'rifah.

Selanjutnya penulis mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang umum atau yang khusus.⁴⁸ Menelusuri langsung penafsiran dari kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya dan melakukan pengumpulan data-data terkait melalui telaah pustaka atau referensi dari internet, yang mengandung tema yang sepadan dengan judul, dengan menggunakan kata kunci seperti, 'riba', 'Ziyadah', sehingga diperoleh data pendukung yang diinginkan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan berdasarkan topik yang telah ditetapkan, Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode konten Analisis yang berarti dilakukan bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Maka selanjutnya dalam analisa data menggunakan langkah-langkah berikut ini:

1. Mereduksi data, dengan mengeliminasi data yang tidak diperlukan setelah pengumpulan data. Sehingga data yang tersisa dapat menghasilkan informasi yang memudahkan untuk dianalisa dan diambil kesimpulan.

2. Langkah selanjutnya adalah mencari data pendukung melalui keadaan ekonomi pada zaman Rasulullah dan sahabat saat tanpa adanya praktek

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

⁴⁸ Aisyah, "Signifikansi Tafsir Maudhu'i Dalam Perkembangan Penafsiran Al-Quran". *Tafsire*, Vol.1, No. 1, (2013), hlm. 30.

riba di dalamnya atau yang disebut Asbabun Nuzul, sekaligus menggunakan realitas ekonomi, sosial pada zaman sekarang.

Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder yang berbicara tentang riba dan pemikiran-pemikiran para Mufassir lainnya.

Menganalisa data dengan menghubungkan data di referensi satu dengan yang lain sehingga menjadi kalimat yang utuh.

Memberikan tambahan informasi, komentar, atau penjelasan terkait suatu istilah melalui footnote, yang tidak dapat dijelaskan dalam body teks karena dapat mengganggu struktur kalimat.

Memberikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan hanya mengambil garis besar hasil penelitian ini.

Langkah dalam menggunakan konten Analisis adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan Masalah Penelitian
- b. Melakukan studi pustaka
- c. Membuat kategorisasi dan pedoman pengkodean
- d. Mengumpulkan data
- e. Melakukan koding data
- f. Mengolah data
- g. Menyajikan data dan memberikan interpretasi
- h. Menyusun laporan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep riba Dalam kitab tafsir Al-Ma'rifah yakni QS. Al-Baqarah ayat 27-279. Di dalam ayat tersebut dimulai dengan bagaimana keadaan orang yang memakan riba tidak bisa berdiri sendiri seperti dikuasai (kemasukan) setan. Illat yang menyebabkan riba itu haram diantaranya: Kelebihan atau penambahan jumlah hutang, Jumlah hutang yang mengandung unsue penganiayaan dan penindasan, Kelebihan yang dipungut bersama, Hanya mementingkan individu daripada kemaslahatan banyak pihak, Tidak tunai, Tempo dan jumlah yang ditentukan. Beberapa transaksi ataupun aktivitas mengandung riba diantaranya adalah Bank Konvensional dan paylater. Dalam menghindari atau meninggalkan riba yang harus kita lakukan diantaranya adalah bertaubat dan berniat tidak melakukan riba lagi.


2. Musthafa Umar dalam penulisan tafsirnya dilatarbelakangi oleh pentingnya mempelajari Al-Qur'an melalui sebuah tafsir, yang mempengaruhi dalam tafsirnya adalah pemikiran Syekh Syakrawi. Dalam penulisan kitab Tafsir ini menggunakan tartib Mushafi yakni, menguraikan penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah metode Tahlili dan Maudhu'i, corak penafsirannya adalah Al-ISLAHI Al-Ijtima'i yakni bertujuan untuk perbaikan keadaan masyarakat saat ini. Jenis penafsirannya termasuk tafsir Bil Ma'tsur dan Bil Ra'yi. Validitas penafsiran Musthafa Umar benar dilihat dari 3 teori: Teori Koherensi, Teori Korespondensi, dan Teori Pragmatis.

B. Saran

Penulis mengharapkan adanya kajian yang setema dengan penelitian ini, berupa pemikiran ulama tafsir tentang riba untuk tujuan perbaikan keadaan masyarakat saat ini yang belum dibahas dalam tulisan ini, misalnya penafsiran kontekstual terkait riba menurut Musthafa Umar yang menghasilkan gambaran rinci realita riba saat ini. Atau meninjau lebih lanjut dampak riba terhadap ekonomi suatu negara ditinjau dari penafsiran Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Ah Hayy Abd al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy, alih bahasa Suryan A. Jamrah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Aisyah, "Signifikansi Tafsir Maudhu'I Dalam Perkembangan Penafsiran Al-Quran". *Tafsere*, Vol.1. no. 1. 2013.
- Ardnal Eva, *Konsep Hubungan Lafazh dan Makna*, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2016.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arni Jani, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Bazichth Akhmad, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Bin Mohd Zulhelmy Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016.
- Churrotin Ummi Nafi'ah, *Telaah Makna Akl Pada Ayat Riba Di Dalam Al-Qur'an*, Ponorogo, 2018.
- Fauzan bin Al-Fauzan Shalih, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba dalam Syari'ah Islam*, Solo:Al-Tibyan,2002.
- Hadji Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.
- Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*,Surakarta, 2015.
- <http://business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/>, diakses pada tanggal 8 juni 2022.
- <http://sastra33.blogspot.co.id/2011/06/linguistik-1.html>, diakses pada tanggal 8 juni 2022.
- http://www.slideshare.net/taufiksrhman/annahyu-ushul-fiqih-b?from_action=save, diakses pada tanggal 8 juni 2022.
- <https://youtube.com/c/KajianTafsirAlMarifahUstazMusthafaUmar> "Kajian Tafsir Al Ma'rifah – Ustaz Musthafa Umar," diakses 8 Juni 2022.
- Iman Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial,2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mas'udi, *Akar-akar Teori Konflik*, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan .Volume 3, No.1, Juni 2015.

Masyur Kahar, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, cet II , Jakarta: Kalam Mulia, 1992.

Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jakarta, 2020.

M. Kadar Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH.

Muhammad Taqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: IDEA Press. 2020.

Kafrawi M, *Jurnal Rusydiah Pemikiran Islam* , Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan Pres, Cet-2, 2001.

M. Tumengkol Selvie, *Karya Ilmiah: "Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri"* Manado: USR, 2012.

Nazir M, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.

Putra Afriadi, *Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Abd Rauf Al- Sinkli)*, Vol. II, No. II, Oktober 2014.

Quraish M Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.

Saini Asriza, dkk, *Analysis Of Musthafa Umar's Exegesis Methodology In The Tafsir Al-Ma'rifah*, Malaysia: UKM Press, 2021.

Soehadha Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Suandi Nengah, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* , Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Umar Musthafa, *Tafsir Al-Ma'rifah*, Jilid III.

Umar Musthafa, *Wawancara, Ma'had Tafaquh*, 5 Oktober 2022.

W. John Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mai Aprianti
 Tempat /Tgl. Lahir : Alim, 04 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIM : 11830222894
 Semester : IX (Sembilan)
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Suka Karya, Rumah Qur'an Nurtaz
 Jumlah Saudara : 5 bersaudara (Anak kelima)
 No. Hp. : +62-81365443944

 Nama Orangtua
 Ayah : Arwi Ama
 Ibu : Siti Aminah
 Alamat : Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri hulu, Riau.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 011 Alim 2011
2. SMP 1 Rengat 2014
3. SMAN 1 Rengat 2017
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) IAT Divisi Humas 2019- 2020.
2. Anggota Divisi Pelayanan Fakultas (DPF) Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2021
3. Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) KOMSAT Buya Hamka.
4. Anggota Komite Nasional Relawan Palestina (KNRP) Pekanbaru.
5. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Islam Masa Kini (GPIM) Desa Alim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.